

# Penguatan Tata Kelola Islamic Social Finance melalui Kerangka Maqasid al-Shariah yang Terintegrasi

Tri Nadhirotur Roifah; Muhammad Lathoif Ghozali  
Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[trinadhiroturroifah@gmail.com](mailto:trinadhiroturroifah@gmail.com); [lathoif@uinsa.ac.id](mailto:lathoif@uinsa.ac.id)

## Abstract

Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance/ISF*), yang mencakup instrumen seperti zakat, wakaf, sedekah, dan berbagai bentuk filantropi Islam lainnya, memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan lembaga ISF di berbagai negara masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya integrasi dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum maksimalnya efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana sosial Islam dalam memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat manajemen dan tata kelola ISF melalui pengembangan kerangka konseptual yang terintegrasi berbasis *Maqasid al-Shariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dengan melakukan kajian kritis terhadap literatur, model tata kelola yang telah berkembang, serta berbagai praktik kelembagaan ISF. Analisis difokuskan pada identifikasi kesenjangan dalam aspek akuntabilitas, efektivitas kelembagaan, kepercayaan pemangku kepentingan, dan orientasi dampak sosial.

Kerangka yang diusulkan mengintegrasikan dimensi utama tata kelola, yaitu kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme kelembagaan, partisipasi pemangku kepentingan, dan inovasi digital dalam perspektif *Maqasid al-Shariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip *Maqasid al-Shariah* dalam tata kelola ISF mampu meningkatkan kredibilitas lembaga, memperkuat kepercayaan publik, mengoptimalkan efisiensi alokasi sumber daya, serta memperluas dampak sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa model tata kelola yang holistik sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pengelola lembaga ISF dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Keuangan Sosial Islam, Tata Kelola, Maqasid al-Shariah, Akuntabilitas.

## **Pendahuluan**

Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance/ISF*) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen utama seperti zakat, wakaf, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan distribusi pendapatan, serta memperkuat inklusi keuangan di berbagai negara, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim.(Abduh, 2019) Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal dalam praktik kelembagaan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan ISF terletak pada aspek manajemen dan tata kelola (*governance*), termasuk lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan.(Beik & Arsyianti, 2021) Selain itu, kurangnya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik tata kelola modern menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan normatif ISF dan implementasi operasional di lapangan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik serta kurang optimalnya distribusi dan pemanfaatan dana sosial Islam.(Hasan, 2022)

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan inovasi keuangan (*financial technology*) membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ISF. Namun, adopsi teknologi dalam lembaga ISF masih relatif terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka tata kelola yang komprehensif.(Mohammed & Razak, 2022) Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif syariah dengan praktik tata kelola modern serta pemanfaatan teknologi secara optimal.

Dalam konteks ini, *Maqasid al-Shariah* sebagai tujuan utama syariah menawarkan landasan filosofis dan normatif yang kuat dalam merancang sistem tata kelola ISF yang lebih holistik. Konsep ini menekankan pada perlindungan

lima aspek utama, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan kesejahteraan manusia (*maslahah*). (Yumna & Clarke, 2021) Integrasi *Maqasid al-Shariah* dalam tata kelola ISF diyakini dapat memperkuat orientasi sosial, meningkatkan efektivitas kelembagaan, serta memastikan bahwa pengelolaan dana sosial benar-benar memberikan dampak yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan *Maqasid al-Shariah* dalam kerangka manajemen dan tata kelola ISF yang terstruktur masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian (Wahab & Rahman, 2020) masih bersifat parsial, baik yang berfokus pada aspek fiqh, kelembagaan, maupun teknis operasional, tanpa menawarkan model integratif yang komprehensif. (Sarea & Hanefah, 2022) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui pengembangan kerangka konseptual baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat manajemen dan tata kelola *Islamic Social Finance* melalui pengembangan kerangka terpadu berbasis *Maqasid al-Shariah*. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bentuk model tata kelola yang holistik serta kontribusi praktis bagi penguatan kelembagaan ISF dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Wahab & Rahman, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual (*conceptual qualitative study*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, mengkaji, dan merekonstruksi konsep manajemen serta tata kelola *Islamic Social Finance (ISF)* melalui perspektif *Maqasid al-Shariah*. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap teori, prinsip, dan model tata kelola yang telah berkembang dalam literatur guna menghasilkan kerangka integratif yang relevan dengan tantangan kontemporer pengelolaan ISF. (Judijanto et al., 2025).

Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan lembaga internasional, regulasi terkait zakat dan wakaf, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Islamic Social Finance. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dengan tema tata kelola, akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, dan implementasi Maqasid al-Shariah dalam lembaga keuangan sosial Islam.(Abiba & Putra, 2023)

## **Hasil dan Diskusi**

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen dan tata kelola Islamic Social Finance (ISF) memerlukan suatu kerangka yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif dan efisiensi kelembagaan, tetapi juga berlandaskan pada tujuan substantif syariah (Maqasid al-Shariah). Analisis literatur mengindikasikan bahwa kelemahan tata kelola yang selama ini ditemukan pada berbagai lembaga zakat, wakaf, dan instrumen sosial Islam lainnya bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya organisasi, melainkan oleh belum terintegrasinya nilai-nilai maqasid dalam keseluruhan proses pengelolaan kelembagaan.(Nasional, 2024)Dalam konteks ini, penelitian menawarkan perspektif bahwa tata kelola ISF perlu dipahami sebagai mekanisme penciptaan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar sistem administrasi pengumpulan dan penyaluran dana.

### **Maqasid al-Shariah sebagai Paradigma Tata Kelola yang Berorientasi Dampak**

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa Maqasid al-Shariah dapat berfungsi sebagai paradigma tata kelola yang memperluas makna keberhasilan lembaga ISF. Selama ini, keberhasilan lembaga sering kali diukur berdasarkan besarnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan. Namun, perspektif maqasid menggeser fokus tersebut menuju dampak sosial yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat.(Zia, 2024).

Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan perkembangan teori governance dalam ekonomi Islam yang menempatkan masalah sebagai tujuan

utama kelembagaan. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas lembaga keuangan sosial Islam tidak cukup diukur melalui indikator keuangan, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan manusia.(Trisena et al., 2025) Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) menjadi indikator normatif yang mampu menghubungkan tata kelola dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.(Fatmasari & Jaelani, 2026).

Temuan ini memperkaya literatur ISF kontemporer yang selama lima tahun terakhir semakin menekankan pentingnya pendekatan outcome-based governance. Penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan etika, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi instrumen evaluasi kelembagaan yang lebih komprehensif dibandingkan indikator administratif konvensional.(Tarique et al., 2021).

#### Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Manifestasi Nilai Amanah

Tema kedua yang muncul dari analisis adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai representasi konkret dari prinsip amanah dalam pengelolaan dana sosial Islam. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sebagian lembaga pengelola zakat dan wakaf sering kali berakar pada keterbatasan akses informasi, lemahnya sistem pelaporan, serta kurang optimalnya mekanisme pengawasan.(Samargandi et al., 2018).

Dalam perspektif teori tata kelola kelembagaan, transparansi merupakan instrumen untuk mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks ISF, transparansi memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan tanggung jawab moral dan religius. Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai pertanggungjawaban kepada regulator dan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT.(Wijayanti, 2024).

Pemaknaan tersebut memperluas konsep accountability yang selama ini dominan dalam teori tata kelola modern. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi administratif dan spiritual dalam sistem pengawasan lembaga ISF. Integrasi kedua dimensi tersebut berpotensi meningkatkan legitimasi sosial dan kepercayaan publik secara lebih berkelanjutan.(Rahajeng, 2025).

#### Inovasi Digital sebagai Instrumen Penguatan Tata Kelola

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola ISF. Perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru bagi peningkatan efisiensi penghimpunan dana, transparansi distribusi, serta perluasan akses layanan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem keuangan formal.(Shahen & Sharaf, 2025).

Analisis penelitian menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat diposisikan hanya sebagai alat operasional, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola kelembagaan. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, penggunaan teknologi berkontribusi terhadap perlindungan harta (hifz al-mal) melalui peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya serta perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui percepatan layanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.(Mat & Halim, 2025).

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi mutakhir mengenai digital Islamic social finance yang menegaskan bahwa integrasi teknologi mampu meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial dan memperluas inklusi keuangan syariah. Namun demikian, penelitian ini menambahkan perspektif bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian implementasinya dengan nilai-nilai maqasid. Dengan kata lain, transformasi digital harus diarahkan untuk memperkuat kemaslahatan sosial, bukan sekadar meningkatkan efisiensi administratif.(Amri et al., 2024)

## Rekonstruksi Hubungan antara Governance dan Keadilan Sosial

Temuan lain yang memiliki implikasi teoretis penting adalah perlunya merekonstruksi hubungan antara tata kelola dan keadilan sosial. Sebagian besar model governance modern berfokus pada efisiensi organisasi, pengendalian risiko, dan kepatuhan regulatif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks ISF, tata kelola tidak dapat dipisahkan dari tujuan distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan kelompok rentan.(Kuo, 2025).

Dari sudut pandang ini, tata kelola yang baik bukan hanya tata kelola yang mampu mengelola dana secara efisien, tetapi juga tata kelola yang mampu memastikan manfaat dana tersebut dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan. Perspektif ini memperluas konsep good governance menuju social justice governance yang berorientasi pada pemerataan manfaat dan penguatan kapasitas masyarakat marginal.(Izmestiev et al., 2025).

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dimensi tata kelola kelembagaan dengan tujuan transformasi sosial. Kerangka yang dihasilkan menunjukkan bahwa keberhasilan ISF tidak hanya ditentukan oleh kualitas manajemen internal, tetapi juga oleh kemampuannya menghasilkan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan.(Gelcich et al., 2019).

### Kontribusi Teoretis dan Implikasi Pengembangan ISF

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan pemahaman baru bahwa Maqasid al-Shariah dapat berfungsi sebagai jembatan konseptual antara prinsip-prinsip klasik ekonomi Islam dan tuntutan tata kelola modern. Integrasi antara kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi digital menghasilkan model tata kelola yang lebih holistik dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada salah satu aspek secara terpisah.(Beik et al., 2021).

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang memposisikan tata kelola ISF sebagai instrumen pencapaian kemaslahatan sosial. Kerangka tersebut memperluas diskursus Islamic Social

Finance dari sekadar pengelolaan instrumen keuangan sosial menuju pembangunan sistem kelembagaan yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai governance dalam ekonomi Islam, tetapi juga memberikan arah baru bagi pengembangan kebijakan dan praktik kelembagaan ISF di masa mendatang.(Khan et al., 2023).

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen dan tata kelola Islamic Social Finance (ISF) memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penerapan prinsip-prinsip tata kelola modern yang berorientasi pada efisiensi administratif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa integrasi Maqasid al-Shariah ke dalam struktur tata kelola mampu menghadirkan kerangka yang lebih holistik dengan menempatkan kemaslahatan sosial sebagai tujuan utama kelembagaan. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi digital tidak dipahami sebagai elemen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa tata kelola ISF tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menciptakan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Perspektif ini menawarkan cara pandang baru dalam melihat keberhasilan lembaga zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, yaitu melalui kontribusinya terhadap pemberdayaan kelompok rentan, pengurangan ketimpangan sosial, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah berfungsi bukan hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai paradigma evaluatif yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan tuntutan tata kelola modern.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur Islamic Social Finance dengan menawarkan model tata kelola yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan kelembagaan dalam satu kerangka

konseptual yang utuh. Model ini memperluas diskursus governance dalam ekonomi Islam dari pendekatan yang berfokus pada kepatuhan dan pengendalian organisasi menuju tata kelola yang berorientasi pada transformasi sosial dan penciptaan kemaslahatan publik. Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pengelola lembaga ISF dalam merancang sistem tata kelola yang lebih adaptif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Integrasi indikator berbasis Maqasid al-Shariah juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja kelembagaan yang lebih mencerminkan dampak sosial daripada sekadar capaian administratif.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai penelitian kualitatif konseptual yang berbasis studi kepustakaan, analisis yang dilakukan masih bertumpu pada interpretasi terhadap literatur dan belum melibatkan pengujian empiris pada lembaga ISF secara langsung. Selain itu, fokus penelitian lebih diarahkan pada pengembangan kerangka konseptual sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam variasi implementasi tata kelola ISF dalam konteks sosial, budaya, dan regulasi yang berbeda. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk menguji validitas dan efektivitas kerangka yang diusulkan dalam praktik kelembagaan nyata.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris melalui pendekatan studi kasus, fenomenologi, atau metode campuran (mixed methods) guna menguji implementasi kerangka tata kelola berbasis Maqasid al-Shariah pada berbagai lembaga zakat, wakaf, dan organisasi keuangan sosial Islam. Penelitian mendatang juga perlu memperluas konteks kajian ke berbagai wilayah dan sistem regulasi yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi tata kelola ISF. Selain itu, pengembangan instrumen pengukuran kinerja berbasis Maqasid al-Shariah yang terstandarisasi menjadi agenda riset penting untuk memperkuat hubungan antara konsep tata kelola Islam, dampak sosial, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kajian mengenai Islamic Social Finance tidak hanya berkembang sebagai wacana

normatif, tetapi juga sebagai fondasi ilmiah bagi penguatan kelembagaan yang mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

## Daftar Referensi

- Abduh, M. (2019). The role of Islamic social finance in achieving sustainable development goals. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2).
- Abiba, R. W., & Putra, Y. H. S. (2023). Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Bibliometrik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4562–4571.
- Amri, M. C. E. L., Mohammed, M. O., & AlKhalili, M. M. S. (2024). FINTECH ADOPTION AND ITS INVESTMENT IMPACT IN ISLAMIC SOCIAL FINANCE: THE CASE OF ZAKAT. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 12(2), 213–254. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i2.17069>
- Ananda, Y., Rizal, E., & Rohman, A. S. (2025). Analisis Bibliometrik Artikel Jurnal Bidang Informartion Quality Pada Database Scopus Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 12(1), 89–109.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Beik, I. S., Swandaru, R., & Rizkiningsih, P. (2021). METHODOLOGIES AND SMART TECHNIQUES RECOMMENDED IN ANALYZING MAQASID AL-SHARI’AH FOR ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE. In *Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance* (pp. 42–55). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003252764-6>
- Gelcich, S., Reyes-Mendy, F., & Rios, M. A. (2019). Early assessments of marine governance transformations: Insights and recommendations for implementing new fisheries management regimes. *Ecology and Society*, 24(1). <https://doi.org/10.5751/ES-10517-240112>
- Hasan, Z. (2022). Governance framework for Islamic social finance institutions: Challenges and prospects. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(3).
- Izmestiev, A., Chowdhury, P., Anashua, M., Kimuli, R., & Pano, L. A. (2025). How Good Governance Helps Achieving Results for Development Cooperation at the Sector- Level. In *Effective Development Co-operation: New Evidence from the Global South* (pp. 81–99). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003603344-5>
- Judijanto, L., Pranata, A., Yanuarti, M., Sari, N., Rahmawati, R., Hartoyo, T., Mutoharoh, M., Ardiansyah, W., Suroso, S., & Agus, F. (2025). *Metode Penelitian Ilmiah: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT. Green Pustaka Indonesia.

- Khan, A., Sukmana, R., & Mahmood, A. (2023). ISLAMIC SOCIAL FINANCE ECOSYSTEM AND THE ROLE OF CROWDFUNDING: A PROPOSED MODEL. *Hamdard Islamicus*, 46(3), 91–111. <https://doi.org/10.57144/hi.v46i3.876>
- Kuo, M.-S. (2025). Rawls's Justice Challenge in Global Governance. In *Research Handbook on Global Governance* (pp. 79–97). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781789906332.00014>
- Mat, A. S. C., & Halim, M. N. A. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah in the e-Procurement System: A Governance Framework for Shariah Compliance in Malaysia's Public Sector. *Architecture Image Studies*, 6(3), 347–368. <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.226>
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2022). Maqasid al-Shariah and performance measurement in Islamic institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(6).
- Nasional, B. A. Z. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. BAZNAS RI.
- Rahajeng, D. K. (2025). *Konsep Dasar Tata Kelola dan Implementasi pada Entitas Syariah*. Ugm Press.
- Riswanto, A., Joko, J., Boari, Y., Taufik, M. Z., Irianto, I., Farid, A., Yusuf, A., Hina, H. B., Kurniati, Y., & Karuru, P. (2023). *Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Samargandi, N., Tajularifin, S. M., Ghani, E. K., Aziz, A. A., & Gunardi, A. (2018). Can disclosure practices and stakeholder management influence zakat payers' trust? A malaysian evidence. *Business and Economic Horizons*, 14(4), 882–893. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.60>
- Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2022). Enhancing transparency and accountability in Islamic social finance institutions. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(5).
- Shahen, A. M., & Sharaf, M. F. (2025). The Role of Digital Payment Technologies in Promoting Financial Inclusion: A Systematic Literature Review. *FinTech*, 4(4). <https://doi.org/10.3390/fintech4040059>
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
- Tanzeh, H. A. (2018). Penelitian Kualitatif. *Akademia Pustaka*.
- Tarique, K. M., Islam, R., & Mohammed, M. O. (2021). Developing and validating the components of Maqasid al-Shari'ah-based performance measurement model for Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 366–390. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0432>

- Trisena, P., Irmawati, I., & Utami, A. T. (2025). ANALISIS KOMPARATIF PERKEMBANGAN ISLAMIC FINANCE DI MALAYSIA, ARAB SAUDI, DAN INDONESIA PERSPEKTIF SGIE 2024/2025. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 4(2), 153–164.
- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2020). Efficiency and governance of zakat institutions in Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7).
- Wijayanti, L. (2024). Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 382–401.
- Yumna, A., & Clarke, M. (2021). Integrating zakat and waqf into the Islamic social finance ecosystem. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5).
- Zia, N. K. (2024). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 102–124.